



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1917 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2017 atas nama Heru Budi Hartono, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) NIP/NRK 196512131993031006/117264, Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berwenang :

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melakukan penagihan piutang daerah;
- m. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- n. menyajikan informasi keuangan daerah;
- o. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- p. menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2016

GUBUR DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
J.BASUKI T.PURNAMA



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
22. Direktur RSUD Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
23. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
24. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
25. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1917 TAHUN 2016  
Tanggal 19 Agustus 2016

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	Atasan Langsung	Jabatan	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
					Tanda Tangan	Paraf
Heru Budi Hartono	196512131993031006/ 117264	Pembina Utama Muda (IV/c)	Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



KI T. PURNAMA